



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor : 0667/Pdt.G/2015/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan perkara perceraian yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BNI-Life, tempat kediaman di Kota Kediri,

selanjutnya disebut sebagai "*Penggugat*";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Kontraktor Takumi - Japan, tempat kediaman di Japan, Nama kuasa <<0106 selanjutnya disebut sebagai "*Tergugat*";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Desember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada tanggal 17 Desember 2015 dengan register perkara Nomor: 0667/Pdt.G/2015/PA.Kdr telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2009, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Mojoroto, Kota Kediri, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 59/59/I/2009 tanggal 15 Januari 2009 ;
2. Bahwa sebelum menikah penggugat berstatus perawan
3. janda
4. jejak
5. duda
6. dan tergugat berstatus ;

Penetapan Cabut, nomor: 0667/Pdt.G/2015/PA.Kdr

Halaman 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sesaat setelah akad nikah, tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tertera pada buku Kutipan Akta Nikah tersebut;

8.-----

Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (bakda dukhul) di rumah orang tua Penggugat di Kota Kediri kemudian Tergugat pulang ke alamat Japan;

9.-----

;

10. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ALESHA ASAMI KOBAYASHI, laki-laki, umur 2.5 tahun; sampai saat ini, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

11.----- ;

12. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak 10 Nopember 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya ;

13. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkarannya tersebut, antara lain disebabkan karena:

14. <<0004

15.----- ;

16.-----

Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut terjadi pada 23 Juni 2015 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri;

17.-----

;

18.-----

Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Penetapan Cabut, nomor: 0667/Pdt.G/2015/PA.Kdr

Halaman 2 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

- 1.-----
Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2.-----
Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;
- 3.-----
Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari tergugat terhadap penggugat dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4.-----
Membebaskan biaya perkara kepada penggugat ;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat sama-sama datang menghadap dipersidangan secara pribadi ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk meneruskan perkaranya tersebut, dan atas nasehat majelis hakim penggugat menyatakan bersedia untuk mengurungkan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat mengajukan pencabutan perkaranya secara lisan di depan sidang Pengadilan Agama Kediri tertanggal 03 Februari 2016;

Menimbang, bahwa kemudian untuk perkara ini ditunjuk mediator Drs. H. IMAM SYAFI'I, S.H., M.H., dengan penetapan nomor: 0667/Pdt.G/2015/PA.Kdr tanggal 18 Desember 2015 guna mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa mediator telah menyampaikan laporan tertulis tertanggal mengenai hasil kerjanya yang menyatakan bahwa upaya perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini menunjuk segala yang tercatat pada berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan penggugat diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya formil dapat diterima ;

Penetapan Cabut, nomor: 0667/Pdt.G/2015/PA.Kdr

Halaman 3 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pencabutan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan pencabutan perkara secara lisan dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri pada tanggal 03 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang dilakukan oleh penggugat dilaksanakan sebelum pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu tidak memerlukan persetujuan tergugat maka pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang pertama majelis hakim telah cukup memberikan nasehat kepada penggugat dan tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk perkara ini telah ditunjuk mediator Drs. H. IMAM SYAFI, S.H., M.H. - Hakim Pengadilan Agama Kediri, guna mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara, dan mediator telah menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil kerjanya yang menyatakan bahwa upaya perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara berhasil / penggugat dan tergugat bersedia rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya penggugat menyatakan tidak meneruskan perkaranya lagi dan akan hidup rukun kembali dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa atas maksud permohonan penggugat tersebut sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan pencabutan perkara secara lisan di hadapan sidang Pengadilan Agama Kediri pada tanggal 03 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut maka ketua majelis perlu membuat penetapan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;
1. Menyatakan gugatan penggugat telah selesai karena dicabut;
2. Menghukum kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Penetapan Cabut, nomor: 0667/Pdt.G/2015/PA.Kdr

Halaman 4 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Kediri pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syawal 1437 hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. MAFTUKIN sebagai ketua majelis serta Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I sebagai hakim-hakim anggota dibantu Hj. HENY SUBAKTI RAHMATUL FAJARIYAH, SH.,MH. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat;

Hakim anggota

Ketua majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. MOH. MUCHSIN

Drs. MAFTUKIN

Hakim anggota

Panitera pengganti

Ttd.

Ttd.

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I

Hj. HENY SUBAKTI RAHMATUL
FAJARIYAH, SH.,MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. HHK	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	-
3. HHK-L	Rp.	0,-
4. Biaya Proses	Rp.	30.000,-
4. Materai Putusan	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	366.000,-
(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)		

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh
Panitera
Pengadilan Agama Trenggalek

Hj. MAHROFAH, SH.

Penetapan Cabut, nomor: 0667/Pdt.G/2015/PA.Kdr

Halaman 5 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)